



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

Pekanbaru, 06 Oktober 2020

Kepada:

Nomor : 700/IP/1156 Yth. GUBERNUR RIAU  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Laporan Program Pengendalian di -  
Gratifikasi TW III Tahun 2020  
di Lingkungan Pemerintah. PEKANBARU

Provinsi Riau.

Dalam rangka Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 680/IV/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai upaya percepatan dalam membangun budaya kerja anti korupsi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, hal ini sebagai upaya terbangunnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui lingkungan pengendalian demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kualitas nilai Reformasi Birokrasi pada area pengawasan.

Demikian disampaikan, atas arahan dan petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, Ak, MM, CA, CRMP

Pembina Utama Muda

NIP. 19710729 199302 1 003

Dipindai dengan CamScanner

# **LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2020**

## **Pendahuluan**

### **1. Umum**

Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana Grand Design yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran yaitu menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi.

Pemerintah Provinsi Riau dimana Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan Keputusan Inspektur Gubernur Riau Nomor Kpts. 680/IV/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakan unit Pengendalian Gratifikasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berintegritas dan anti gratifikasi.

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

- a. Membangun komitmen bersama pada seluruh pegawai di Pemerintah Provinsi Riau dalam menghindari praktik-praktik gratifikasi;
- b. Mewujudkan kinerja Pemerintah sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- d. Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau pada area pengawasan.

## **3. Ruang Lingkup**

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## **4. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- g. Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 680/IV/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

### **A. Kegiatan yang Dilaksanakan**

Pemerintah Provinsi Riau berusaha mewujudkan nilai-nilai anti korupsi antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kebenaran

		dan 2018 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/1365/VII/2020/Reskrimsus tanggal 28 Juli 2020	
6.	Membuat Aplikasi WBS	Aplikasi yang berbasis online digunakan untuk menampung seluruh pengaduan.	Screen shoot aplikasi WBS

## B. Simpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai aparatur pengawas internal terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Riau nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

### 2. Saran

Meningkatkan kinerja tim unit pengendalian gratifikasi dengan melakukan bimbingan teknik dan kegiatan yang berkaitan dengan gratifikasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien aparatur sipil negara harus memiliki integritas dan berbudaya anti korupsi.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, Ak, MM, CA, CRMP  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710729 199302 1 003